



DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI BALI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

(LKjIP)

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Berkatnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) ini dapat disusun tepat waktu, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai realisasi akhir yang telah dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selama tahun 2023. Laporan ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi dari seluruh jajaran Dinas Kebudayaan yang telah berupaya maksimal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan di Provinsi Bali.

Berbagai kegiatan dan program telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023, dengan fokus utama untuk melestarikan, memajukan, dan mengembangkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta aktif dalam mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai upaya-upaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam menjalankan tugasnya. Kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut ke depannya.

Akhir kata, kami berharap semoga keberhasilan yang dicapai dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali dan menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta kontribusi Dinas Kebudayaan dalam memajukan kebudayaan di tingkat provinsi.

Terima kasih.

Hormat kami,

[Dinas Kebudayaan Provinsi Bali]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2.2 Tata Kerja.....	5
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	11
1.3.1 Aspek Strategis.....	11
1.3.2 Permasalahan Utama.....	13
1.4 Landasan Hukum.....	14
1.5 Sistematika Laporan.....	17
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Visi dan Misi.....	19
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	22
2.3 Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program.....	23
2.4 Rencana Kerja.....	26
2.5 Perjanjian Kinerja.....	27
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja.....	29
3.2 Realisasi Anggaran.....	33
3.2.1 Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju.....	64
3.2.2 Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.....	67
3.2.3 Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra.....	70
3.2.4 Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi.....	72
3.2.5 Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan.....	72
BAB 4 PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai ASN Dinas Kebudayaan berdasarkan Penempatan	3
Tabel 1. 2 Distribusi Pegawai ASN berdasarkan Golongan	3
Tabel 1. 3 Distribusi Pegawai ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 2. 1 Penjabaran Renstra.....	25
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Prov. Bali Tahun 2023	26
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Prov. Bali 2023	28
Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 1 Tahun	30
Tabel 3. 2 Tabel Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja	31
Tabel 3. 3 Tabel realisasi Kinerja.....	32
Tabel 3. 4 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	35
Tabel 3. 5 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
Tabel 3. 6 Tabel analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan	40
Tabel 3. 7 Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	56
Tabel 3. 8 Tabel Realisasi Anggaran	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2023.....	3
--	---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Bali, sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia, memegang peranan penting dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya yang dimilikinya. Dalam konteks ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa warisan budaya yang kaya dan beragam dijaga, dilestarikan, serta dikembangkan dengan baik.

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2023 ini merujuk pada dorongan kuat untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pencapaian dan efektivitas kebijakan serta program yang telah diimplementasikan. Adanya latar belakang ini diperlukan sebagai langkah untuk transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai faktor menjadi dasar penulisan laporan kinerja seperti

1. Tantangan Global dan Lokal: Dalam menghadapi perubahan global dan dinamika lokal, Dinas Kebudayaan perlu menyesuaikan strategi dan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan budaya di tengah-tengah perubahan zaman.
2. Dukungan Pemerintah: Peran strategis Dinas Kebudayaan sebagai garda terdepan dalam melestarikan kebudayaan mendapat perhatian dan dukungan yang signifikan dari Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu, pencapaian dan capaian kinerja perlu dikomunikasikan secara efektif.
3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan menjadi elemen kunci. Laporan ini mencerminkan bagaimana Dinas Kebudayaan menggalang partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
4. Evaluasi Program dan Kegiatan: Penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 perlu diungkapkan dengan jelas. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan ke depannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2023 mengacu pada Permen PAN 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2023 diharapkan dapat:


1. Mendorong Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik, baik bagi instansi lain maupun pihak- pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.2.1 Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai lembaga teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kebudayaan sebagai Dinas Teknis Daerah yang mempunyai Tugas Pokok; melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang kebudayaan yang diberikan oleh Gubernur, hal ini menjadikan kekuatan Dinas Kebudayaan dalam menentukan arah dan kebijakan serta sasaran makro dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah Bali.

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang kebudayaan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Fungsional, sesuai Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini yang bersumber dari Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2023.
 Berdasarkan komposisi pegawai ASN yang ada pada lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2023 dapat dirinci kedalam tabel yang disusun sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Pegawai ASN Dinas Kebudayaan berdasarkan Penempatan

PENEMPATAN	JUMLAH
Dinas Kebudayaan	59 Orang
UPTD Taman Budaya	23 Orang
UPTD Museum Bali	20 Orang
UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	18 Orang
TOTAL	120 Orang

Pada data tersebut diatas, dijelaskan bahwa penempatan tenaga ASN di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali didistribusikan secara merata dimana pada Dinas Kebudayaan ditempatkan sebanyak 59 orang yang terbagi secara merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bidang yang mana terdapat 1 Sekretariat dan 4 Bidang. Kemudian pada UPTD Taman Budaya ditempatkan sebanyak 23 orang, UPTD Museum Bali 20 orang, dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali ditempatkan 18 orang, dengan total keseluruhan 120 orang ASN.

Tabel 1. 2 Distribusi Pegawai ASN berdasarkan Golongan

GOLONGAN	DISBUD	TAMAN BUDAYA	MUSEUM BALI	MPRB	TOTAL
Golongan IV	10	1	1	1	13 Orang

GOLONGAN	DISBUD	TAMAN BUDAYA	MUSEUM BALI	MPRB	TOTAL
Golongan III	48	20	14	13	95 Orang
Golongan II	1	2	5	4	12 Orang
Golongan I	-	-	-	-	0 Orang
JUMLAH	59	23	20	18	120 Orang

Berdasarkan Golongan pegawai ASN pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, terdapat penempatan tenaga kerja berdasarkan golongan sebagai berikut:

- a. Golongan IV, terdapat 10 orang di Dinas Kebudayaan, 1 orang di UPTD Taman Budaya, 1 orang di UPTD Museum Bali, dan 1 orang di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dengan total 13 orang.
- b. Golongan III, terdapat 48 orang di Dinas Kebudayaan, 20 orang di UPTD Taman Budaya, 14 orang di UPTD Museum Bali, dan 13 orang di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dengan total 95 orang.
- c. Golongan II, terdapat 1 orang di Dinas Kebudayaan, 2 orang di UPTD Taman Budaya, 5 orang di UPTD Museum Bali, dan 4 orang di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dengan total 12 orang.

Jumlah keseluruhan pegawai yang ditempatkan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali adalah 59 orang, di UPTD Taman Budaya 23 orang, di UPTD Museum Bali 20 orang, dan di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 18 orang, dengan total keseluruhan 120 orang.

Tabel 1. 3 Distribusi Pegawai ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	DISBUD	TAMAN BUDAYA	MUSEUM BALI	MPRB	TOTAL
Strata 3 & 2 (S3 & S2)	15	4	3	2	24 Orang
Strata 1 (S1)	41	9	9	10	69 Orang
Diploma IV dan D3	1	-	-	-	1 Orang
SLTA	2	10	-	5	17 Orang
SLTP	-	-	8	1	9 Orang
SD	-	-	-	-	0 Orang
JUMLAH	59	23	20	18	120 Orang

Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, terdapat penempatan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat pendidikan Strata 3 & 2 (S3 & S2), terdapat 15 orang di Dinas Kebudayaan, 4 orang di UPTD Taman Budaya, 3 orang di UPTD Museum Bali, dan 2 orang di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dengan total 24 orang.

- b. Untuk tingkat pendidikan Strata 1 (S1), terdapat 41 orang di Dinas Kebudayaan, 9 orang di UPTD Taman Budaya, 9 orang di UPTD Museum Bali, dan 10 orang di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dengan total 69 orang.
- c. Untuk tingkat pendidikan Diploma IV dan D3, terdapat 1 orang di Dinas Kebudayaan, tidak ada penempatan di UPTD Taman Budaya, UPTD Museum Bali, atau UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dengan total 1 orang.
- d. Untuk tingkat pendidikan SLTA, terdapat 2 orang di Dinas Kebudayaan, 10 orang di UPTD Taman Budaya, tidak ada penempatan di UPTD Museum Bali, dan 5 orang di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dengan total 17 orang.
- e. Untuk tingkat pendidikan SLTP, tidak ada penempatan di Dinas Kebudayaan, UPTD Taman Budaya, atau SD, namun terdapat 8 orang di UPTD Museum Bali dan 1 orang di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, dengan total 9 orang.

Jumlah keseluruhan pegawai yang ditempatkan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali adalah 59 orang, di UPTD Taman Budaya 23 orang, di UPTD Museum Bali 20 orang, dan di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 18 orang, dengan total keseluruhan 120 orang.

1.2.2 Tata Kerja

Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan (rwa bhineda), yang sering ditentukan oleh faktor ruang (desa), waktu (kala) dan kondisi riil di lapangan (patra).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c) penyelenggaraan administrasi Dinas bidang kebudayaan;
- d) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai Bidang tugasnya. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Daerah serta Kelompok Fungsional. Adapun tugas dari masing-masing antara lain:

A. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai Bidang tugasnya.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kebudayaan meliputi Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan, Tradisi, Warisan Budaya dan Kesenian serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kebudayaan;
- h. menyelenggarakan pengembangan di bidang Kebudayaan, serta UPTD Dinas;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang Kebudayaan;
- j. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kebudayaan;
- k. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- l. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Kebudayaan;

- o. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Kebudayaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD Dinas;
- q. menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai Tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian rencana kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas dan UPTD Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada para kepala sub bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan terhadap bawahan;
- d. mengkoordinasikan kebijakan strategis dan/atau petunjuk teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas dan UPTD Dinas;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkungan Dinas dan UPTD Dinas;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, dan kearsipan Dinas dan UPTD Dinas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja Dinas dan UPTD Dinas;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas dan UPTD Dinas;
- j. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum di lingkup Dinas dan UPTD Dinas;

- k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- l. mengkoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas dan UPTD Dinas;
- m. mengkoordinasikan dan mengkaji bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kebudayaan;
- n. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Dinas;
- o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- f. merumuskan bahan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- g. mengkoordinasikan dan merumuskan bahan rekomendasi penerbitan izin mendirikan museum;

- h. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang cagar budaya, permuseuman dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- i. mengkoordinasikan dan merumuskan bahan perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan di bidang pelestarian warisan budaya, nilai tradisi, serta pembinaan tenaga, lembaga dan pranata tradisi;
- f. merumuskan bahan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan di bidang pelestarian warisan budaya, nilai tradisi, serta pembinaan tenaga, lembaga dan pranata tradisi;
- g. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pelestarian warisan budaya, nilai tradisi, serta pembinaan tenaga, lembaga dan pranata tradisi;
- h. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pelestarian warisan budaya, nilai tradisi, pembinaan tenaga, lembaga dan pranata tradisi;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Kepala Bidang Kesenian mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- e. merumuskan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seni pertunjukan, seni rupa dan media, dan pembinaan tenaga kesenian,
- f. merumuskan bahan seni pertunjukan, seni rupa dan media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- g. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang seni pertunjukan, seni rupa dan media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejarahan, restorasi dan pengembangan sastra daerah, serta pembinaan tenaga, dan lembaga sejarah lokal;
- f. menyiapkan bahan pembinaan kesejarahan, restorasi dan pengembangan sastra daerah, serta pembinaan tenaga, dan lembaga sejarah lokal;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesejarahan, restorasi dan pengembangan sastra daerah, serta pembinaan tenaga, dan lembaga sejarah lokal;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

B. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Kepala UPTD Taman Budaya, Museum Bali dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;

- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. mengkoordinir kegiatan ketatausahaan;
- i. mengkoordinir kegiatan pelestarian, pengembangan, pendidikan, pementasan, pameran seni budaya dan pelayanan pemanduan koleksi benda seni;
- j. mengkoordinir kegiatan dokumentasi, publikasi, pelayanan informasi serta pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang kebudayaan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memandang pelestarian warisan budaya sebagai salah satu aspek strategis yang mendalam, dengan fokus utama pada pengembangan dan pelestarian cagar budaya, warisan budaya tak benda, serta seni budaya. Mengacu pada Misi 10 Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, yaitu "Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan, Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya Krama Bali," upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kebudayaan Bali yang maju.

Salah satu segi utama dari misi tersebut adalah pelestarian warisan budaya Bali, terutama dalam pengembangan dan pelestarian cagar budaya serta warisan budaya tak benda. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali secara aktif terlibat dalam upaya pelestarian situs-situs bersejarah, pura, candi, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang menjadi bagian penting dari identitas budaya Bali. Dalam konteks pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menjalankan berbagai program untuk merawat dan

melestarikan situs-situs bersejarah di Bali. Ini mencakup pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah, artefak-artefak kuno, dan lingkungan sekitarnya. Dengan memanfaatkan teknologi modern, Dinas Kebudayaan juga berupaya untuk dokumentasi dan pengarsipan digital cagar budaya agar dapat diakses lebih luas. Langkah-langkah ini konsisten dengan misi 10, yang menekankan pada perlindungan dan peningkatan nilai-nilai adat dan tradisi.

Selain itu, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memberikan perhatian khusus terhadap warisan budaya tak benda, seperti tarian, musik, dan upacara adat. Program pelatihan dan pengembangan bagi para seniman tradisional dan penggiat budaya diarahkan untuk memastikan kelangsungan dan penyempurnaan warisan budaya ini. Pemanfaatan media sosial dan platform digital menjadi strategi untuk memperkenalkan kekayaan budaya tak benda Bali kepada khalayak yang lebih luas, sesuai dengan misi untuk meningkatkan pemanfaatan nilai-nilai budaya. Dinas Kebudayaan juga berperan dalam melestarikan praktik-praktik budaya tak benda seperti upacara adat, seni pertunjukan tradisional, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Melalui program-program pemeliharaan, dokumentasi, dan edukasi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berupaya untuk memastikan bahwa warisan budaya Bali tetap hidup dan dipersembahkan kepada generasi mendatang.

Pengembangan seni budaya menjadi fokus utama dalam mewujudkan kebudayaan Bali yang maju. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali secara aktif mempromosikan pertumbuhan industri seni dan kreatif di Bali, memberikan dukungan kepada seniman lokal dan pengrajin. Program pelatihan keterampilan, pameran seni, dan kolaborasi antara seniman dan pelaku industri kreatif menjadi bagian integral dari strategi ini. Dengan demikian, kebudayaan Bali tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diangkat ke tingkat yang lebih tinggi melalui inovasi dan pengembangan seni budaya yang berkelanjutan.

Seluruh upaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam pelestarian warisan budaya dan pengembangan seni budaya didasarkan pada nilai-nilai adat, agama, tradisi, serta budaya Krama Bali. Mereka memahami bahwa nilai-nilai ini merupakan inti dari identitas budaya Bali dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tidak hanya bekerja untuk melestarikan praktik-praktik budaya tradisional, tetapi juga mempromosikan pemahaman dan penghargaan yang lebih dalam terhadap nilai-nilai budaya ini dalam masyarakat Bali. Melalui pendidikan, kesadaran, dan pembinaan, mereka berupaya untuk memastikan bahwa generasi muda Bali tetap terhubung dengan akar budaya mereka dan mampu meneruskannya ke masa depan. Sebagai bagian dari misi 10, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menjalin kemitraan dengan masyarakat Bali (Krama Bali) untuk mendukung keberlanjutan dan kemajuan kebudayaan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kebudayaan menjadi landasan bagi pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif ini menciptakan ikatan erat antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap warisan budaya Bali.

Secara keseluruhan, melalui upaya berkelanjutan dalam pelestarian cagar budaya, pengembangan warisan budaya tak benda, dan promosi seni budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan mewujudkan visi akhir: "Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Maju." Dengan strategi ini, Bali tidak hanya mempertahankan kekayaan budayanya tetapi juga membuka peluang untuk berkembang dan menjadi pusat kebudayaan yang dinamis dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

1.3.2 Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai Pembantu Kepala Daerah pada urusan kebudayaan sangatlah beragam. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan Anggaran pada alokasi kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada tahun 2023, yang mana kurangnya anggaran disini yang disebutkan adalah minimnya dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan kebudayaan yang diinginkan oleh masyarakat, serta kurang efisiennya penggunaan anggaran yang tersedia akibat ketidaksesuaian antara program kebudayaan yang direncanakan dan kebutuhan serta minat masyarakat dan juga akibat dari kurangnya evaluasi dan penyesuaian program kebudayaan yang sudah berjalan.
- 2) Kurangnya pelatihan seni dalam rangka memajukan seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat. Hal ini disebabkan karena; (a) kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan; (b) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (c) belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat
- 3) Masih kurangnya pendidikan formal Kebudayaan dan Tradisi, dan juga karena masuknya budaya-budaya luar sehingga dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan tertentu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya kondisi sarana dan prasarana pendukung kebudayaan, seperti kondisi bangunan Museum Bali dan Taman Budaya yang memprihatinkan, termasuk pemanfaatan teknologi dan dukungan peraturan perundangan bidang kebudayaan (UU, PERDA, PERGUB) yang masih kurang. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan kebudayaan, seperti teater, galeri seni, atau pusat kebudayaan. Tidak terjaganya keberlanjutan dan pemeliharaan infrastruktur budaya yang sudah ada.

- 5) Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan bidang Kebudayaan. Sistem pengelolaan data dan informasi terkait kebudayaan, seperti inventarisasi benda-benda budaya atau data partisipasi masyarakat yang masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya cara mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan kebudayaan tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional, pemahaman teknologi dan faktor globalisasi yang dapat berakibat histori dan keberlanjutan tradisi dan budaya lokal terancam.
- 6) Terbatasnya penggalian, revitalisasi, dan restorasi seni tradisi yang sudah punah dan atau hampir punah. Hal tersebut dikarenakan Minimnya apresiasi dan kreativitas karya budaya, rendahnya apresiasi karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya disamping terbatasnya pemahaman masyarakat tentang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual Indonesia) serta terbatasnya akses (kesempatan, sarana, event) yang memadai bagi pengembangan seni dan budaya.
- 7) Banyaknya sejarah dan warisan budaya yang dicuri (kasus pencurian Pratima), hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan merawat kekayaan sejarah dan warisan budaya Bali serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cagar budaya dan permuseuman. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya.
- 8) Minimnya informasi dan referensi tentang nilai tradisi budaya dan sejarah serta masih kurangnya peran lembaga tradisional dalam melestarikan kebudayaan daerah Bali.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman
2. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi
3. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Kesenian
4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan
5. Belum Optimalnya Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali
6. Belum Optimalnya Penguatan dan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra
7. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan
8. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas UPTD

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah

- Provinsi Bali: (4/2014), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018);
 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
 25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023.
 26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 79);
 27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80);
 28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

1.5 Sistematika Laporan

BAB I: PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang: Penjelasan umum tentang organisasi dan konteks di mana organisasi beroperasi.
- 2 Struktur Organisasi & Tata Kerja: Gambaran tentang struktur organisasi dan prosedur yang mengatur cara kerja organisasi.
- 3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama: Penekanan pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama yang dihadapi.
- 4 Landasan Hukum: Tinjauan tentang dasar hukum yang mengatur keberadaan dan operasional organisasi.
- 5 Sistematika Laporan: Penjelasan mengenai struktur dan susunan dokumen yang akan diuraikan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

- 1 Visi dan Misi: Gambaran jangka panjang tentang arah dan cita-cita organisasi dan Tujuan pokok organisasi yang menjelaskan tujuan eksistensinya.
- 2 Tujuan dan Sasaran: Rincian tentang tujuan strategis yang ingin dicapai organisasi, bersama dengan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian

tujuan tersebut. Ini berdasarkan Renstra dan mencakup target jangka panjang organisasi.

3 Penjabaran Tujuan, Sasaran, Program

Sasaran: Rincian tentang sasaran operasional yang harus dicapai organisasi dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan Renja.

Program: Langkah-langkah konkret atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai setiap sasaran dalam jangka waktu satu tahun tersebut.

4 Renja: Penjabaran tentang Rencana Kerja Tahunan, mencakup sasaran, indikator, dan target untuk tahun berjalan.

5 Perjanjian Kinerja: Deskripsi tentang target yang disepakati dalam perjanjian kinerja untuk mencapai sasaran Renja setiap awal tahun.

Target Renja yang Diperjanjikan: Deskripsi tentang target yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja untuk mencapai sasaran Renja setiap awal tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU): Pengukuran kinerja utama yang digunakan sebagai dasar untuk menilai pencapaian target dalam perjanjian kinerja.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

1 Capaian Kinerja Organisasi:

Penjelasan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis.

Menyertakan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2 Realisasi Anggaran:

Penjabaran tentang penggunaan anggaran yang direalisasikan untuk mencapai kinerja organisasi.

Merincikan alokasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV: PENUTUP

1 Simpulan Umum: Ringkasan atas capaian kinerja organisasi.

2 Langkah di Masa Mendatang: Rencana dan strategi yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Mengikuti definisi Perencanaan Strategis yang dikemukakan oleh Olsen dan Eadie (John M. Bryson, 2002: 4), mendefinisikan Perencanaan Strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya), mengerjakan hal seperti itu. Berangkat dari definisi ini, setidaknya dapat dilihat 3 poin penting yang ditekankan dalam definisi tersebut, yakni: pertama, Bagaimana menjadi organisasi; kedua, Apa yang dilakukan oleh organisasi; dan ketiga, Mengapa organisasi mengerjakan itu.

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sebagai salah satu entitas dalam hal ini instansi pemerintah, dalam membuat rencana strategis juga mengikuti kaedah tersebut. Seperti kaedah pertama, bagaimana menjadi organisasi. Hal ini sudah jelas terjawab berdasarkan ketentuan hukum yang melandasi pendirian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kedua, yaitu apa yang dilakukan oleh organisasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyusun Rencana Strategis yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Rencana Strategis (Renstra) tersebut menuangkan tentang; misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ketiga mengapa organisasi mengerjakan itu, sudah jelas Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengerjakan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021. Selanjutnya akan diuraikan ketiga esensi dari rencana strategis tersebut, yaitu:

Visi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan 22 misinya diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu

hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*.

Dalam pembangunan Bali lima tahun ke depan, Kebudayaan Bali dijadikan sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali, mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali. Kebudayaan Bali dijadikan basis dari pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai tugas dan fungsinya mengampu **Misi 10** yakni Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan, Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Krama Bali. Dalam keberadaannya kebudayaan Bali bukan saja patut dilestarikan tetapi harus dimajukan mulai dari hulu sampai ke hilir secara dinamik dan berwawasan ke depan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di Bidang Pembangunan Kebudayaan Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersinergi dengan Pemerintah Pusat maupun dengan kabupaten/kota yang ada di Bali. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang melibatkan kabupaten/kota se-Bali untuk berpartisipasi dalam festival tersebut, Pengusulan Warisan Takbenda untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia diusulkan oleh masing-masing kabupaten/kota, maupun berbagai kegiatan lainnya dilaksanakan secara bersinergi dan terintegrasi.

Kebudayaan merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Kebudayaan Bali adalah salah satu kekayaan dan identitas bangsa Indonesia dan merupakan “hulu” pembangunan Bali karena setiap program pembangunan di Bali harus berlandaskan kebudayaan Bali. Untuk itu diperlukan Strategi Pembangunan Kebudayaan Bali berupa:

1. Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, nonformal dan informal.
2. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya masyarakat Bali
3. Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya

4. Pembuatan Data Kebudayaan Terintegrasi (Ceraken Kebudayaan Bali). Data mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan program pembangunan, demikian juga halnya dengan pembangunan bidang kebudayaan. Data kebudayaan yang terbatas dan belum valid selama ini menjadi kendala dalam program pembangunan kebudayaan Bali. Oleh karena itu sangat diperlukan membuat basis data kebudayaan Bali yang terintegrasi antara seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun dengan Pemerintah Pusat.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pemajuan kebudayaan. Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, gedung pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, monumen perjuangan, taman budaya. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan kebudayaan Bali dilakukan dengan cara:
 - a. membangun dan/atau merevitalisasi gedung-gedung sasana budaya milik Pemerintah Provinsi Bali seperti Museum Bali, Museum Le Mayeur, Taman Budaya, Monumen Perjuangan Rakyat Bali.
 - b. memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Bali.
 - c. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengembangan kebudayaan seperti teknologi tata lampu dan sound system, digitalisasi, kolaborasi seni tradisional dan modern.
6. Penguatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Tenaga Kebudayaan. Menurut UU No 5 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan. Penguatan dan Pemberdayaan SDM Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/Tenaga Kebudayaan seperti pembinaan, workshop, sarasehan, bintek, dsb.
 - b. Pemberian penghargaan kepada SDM/Tenaga Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi yang menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pemajuan kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
7. Mengembangkan seni modern untuk memperkaya kebudayaan Bali. Disamping pelestarian budaya tradisional, untuk memperkaya kebudayaan Bali perlu dikembangkan seni modern seperti pertunjukan teater, opera, seni sastra modern, seni rupa modern dan pertunjukan kontemporer.

Untuk mendukung strategi tersebut di atas tentunya harus didukung juga oleh kebijakan Pemerintah diantaranya:

- a. **Pelindungan Kebudayaan:** Merupakan upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
- b. **Pengembangan Kebudayaan:** Merupakan upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan memperluas kebudayaan. Pengembangan dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman.
- c. **Pemanfaatan Kebudayaan:** Merupakan upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya.
- d. **Pembinaan Kebudayaan:** Merupakan upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kebudayaan Bali adalah **Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan Povinsi Bali mengampu tugas untuk mendukung tujuan dimaksud, melalui tujuan Perangkat Daerah yakni **“Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Maju”** dengan indikator tujuannya adalah Indeks Pemajuan Kebudayaan Bali.

Sesuai dengan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan terdiri dari 10 + 1 yakni: manuscip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tadisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Dalam konteks pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5/2017, yang dimajukan bukan hanya sepuluh objek tersebut, tetapi memajukan pula ekosistem yang membuat objek-objek itu ada dan berkembang. Dan karena ekosistem terhubung pada masalah-masalah di luar sektor kebudayaan dalam arti sempitnya, maka pemajuan kebudayaan mesti dipahami sebagai usaha memenangkan kepentingan kebudayaan di seluruh lini pembangunan. Inilah wujud nyata dari pengarus-utamaan kebudayaan. Artinya, yang dimajukan termasuk juga hubungan sosial dan ekonomi yang mengkondisikan ada dan berkembangnya kesepuluh objek tersebut. Memajukan kebudayaan berarti tugas untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina seluruh sumber daya kebudayaan agar terarah pada konsolidasi Kebudayaan Nasional.

Untuk mewujudkan tujuan pemajuan kebudayaan Bali, ada beberapa sasaran yang dituju yaitu:

1. Meningkatnya Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan indikatornya Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju.
2. Meningkatnya Kemajuan Kesenian, dengan indikatornya Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.
3. Meningkatnya Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra.
4. Meningkatnya Kemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi.
5. Meningkatnya Pengelolaan Permuseuman, dengan indikatornya adalah Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD. Museum Bali, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali
6. Meningkatnya Kualitas Penunjang Layanan Umum bidang Kebudayaan, dengan indikatornya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Dinas Kebudayaan, UPTD. Taman Budaya, Museum Bali, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

2.3 Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki fokus yang jelas dalam upaya melestarikan, melindungi, dan mengembangkan kekayaan budaya yang merupakan ciri khas dan identitas masyarakat Bali. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan warisan budaya Bali baik secara lokal maupun internasional, sebagai bagian integral dari pariwisata yang berkelanjutan. Melalui program-program yang dirancang dengan cermat, dinas ini berupaya memberikan dukungan dan pembinaan kepada para seniman dan budayawan Bali untuk terus berkarya dan mengembangkan inovasi dalam berbagai aspek seni tradisional maupun kontemporer. Selain itu, Dinas Kebudayaan juga aktif dalam upaya melindungi situs-situs bersejarah, bangunan cagar budaya, dan artefak bersejarah lainnya agar tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selain itu, program-program edukasi dan pelatihan juga digalakkan untuk mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, Dinas Kebudayaan bertekad memperkuat sinergi dalam menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya Bali agar tetap hidup dan berkembang, sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan kebanggaan masyarakat Bali.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan, kami telah menyusun tabel target kinerja yang meliputi periode dari tahun 2019 hingga 2023. Tabel ini akan menjadi landasan utama dalam merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dalam konteks yang lebih luas, tabel ini merupakan bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang menguraikan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mencapai pengembangan kebudayaan yang berkelanjutan

di wilayah ini. Penjabaran rinci dari tujuan, sasaran, dan program yang tercantum dalam tabel ini akan menjadi panduan bagi penyelenggaraan kegiatan budaya, serta menjadi arahan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, tabel target kinerja yang mencakup rentang waktu lima tahun ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan berkelanjutan tentang pencapaian yang diharapkan dalam bidang kebudayaan di Provinsi Bali. Tabel Target kinerja yang termuat dalam Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tersebut dapat kita lihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Penjabaran Renstra

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Bali.	Jumlah Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	410	515	520	525	1430
			Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5%	5%	5%	5%	5%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	75%	75%	75%	75%

2.4 Rencana Kerja

Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan melestarikan warisan budaya yang kaya dan beragam di wilayah tersebut. Melalui Rencana Kerja yang dituangkan dalam tabel kinerja, dinas ini menetapkan serangkaian target yang berkelanjutan. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki rencana kerja yang dalam upaya menjaga dan memajukan kebudayaan Bali. Salah satu fokus utamanya adalah untuk memastikan pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Bali. Dengan fokus pada pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Bali, dinas ini bertujuan untuk menjadikan warisan budaya sebagai aset berharga bagi masyarakat Bali dan dunia. Tabel kinerja yang mencakup periode lima tahun dari 2019 hingga 2023 menjadi panduan utama dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui penjabaran rinci dalam rencana ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berupaya untuk memperkuat identitas budaya Bali, mendukung industri kreatif lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Dengan demikian, rencana kerja dinas ini tidak hanya mencerminkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Bali, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan visi kebudayaan yang inklusif, dinamis, dan berdaya saing tinggi untuk masa depan. Hal ini tercermin dalam beberapa indikator kinerja yang tertuang dalam rencana kerja yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Prov. Bali Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Bali.	Jumlah Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	Objek	1430
			Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persen	5
			Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persen	5
			Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persen	5
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	75

Pertama, Dinas Kebudayaan bertujuan untuk memastikan jumlah cagar budaya yang lestari dan terkelola tetap optimal. Target mereka adalah memelihara 1430 objek cagar budaya, yang merupakan warisan berharga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Bali. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk memajukan bahasa aksara dan sastra Bali. Targetnya adalah meningkatkan persentase pemajuan bahasa aksara dan sastra hingga mencapai 5%, yang merupakan langkah penting dalam melestarikan warisan budaya lisan Bali. Tidak hanya itu, Dinas Kebudayaan juga berusaha untuk meningkatkan pemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan Bali. Dengan menetapkan target persentase peningkatan pemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan sebesar 5%, mereka berharap dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi para seniman dan tenaga kebudayaan Bali untuk berkembang dan memperkuat budaya Bali.

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan juga menargetkan peningkatan dalam pembinaan masyarakat tentang sejarah dan tradisi Bali. Dengan menetapkan target persentase peningkatan pembinaan masyarakat sebesar 5%, mereka berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan tradisi Bali.

Terakhir, untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ini, Dinas Kebudayaan menetapkan indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja. Mereka menargetkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 75%, yang mencerminkan tingkat penerimaan dan apresiasi masyarakat terhadap upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan Bali. Dengan demikian, rencana kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2023 menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga, memajukan, dan melestarikan kekayaan budaya Bali untuk generasi mendatang.

2.5 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menandatangani sebuah Perjanjian Kinerja yang menetapkan komitmen mereka untuk memajukan kebudayaan Bali melalui langkah-langkah konkret dalam meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Bali. Perjanjian tersebut merumuskan tujuan yang jelas yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian indikator kinerja yang diukur dalam persentase. Salah satu fokus utama dari perjanjian ini adalah memastikan pemajuan kebudayaan Bali sebagai warisan budaya yang tak ternilai. Untuk mencapai hal ini, salah satu indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Bali, yang ditetapkan sebesar 15 persen. Dengan meningkatkan jumlah objek yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali, diharapkan kekayaan budaya Bali dapat lebih dipelihara dan dilestarikan. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, sebesar

5 persen. Langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap kebudayaan Bali di tingkat nasional.

Perjanjian Kinerja ini mencerminkan tekad yang kuat dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk menjaga keberagaman budaya, mempromosikan identitas budaya Bali, dan melestarikan warisan budaya yang berharga bagi masa depan generasi Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, perjanjian ini menjadi pedoman bagi upaya pemajuan dan perlindungan kebudayaan Bali dalam beberapa tahun ke depan. Adapun perjanjian kinerja tersebut dimuat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Prov. Bali 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Bali.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Bali	15 Persen
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia	5 Persen

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Dalam menilai pencapaian kerjanya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengadopsi pendekatan yang terukur dan sistematis, dengan fokus pada perbandingan antara capaian kinerja dari tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan pada kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, dinas ini melakukan evaluasi rutin untuk menilai sejauh mana mereka berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari tahun sebelumnya.

Proses penilaian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam kurun waktu satu tahun. Indikator kinerja yang telah ditetapkan mencakup berbagai aspek kegiatan, seperti pemeliharaan cagar budaya, promosi bahasa aksara dan sastra, serta upaya pembinaan masyarakat tentang sejarah dan tradisi. Dengan menganalisis perbandingan antara capaian kinerja dari tahun 2022 dan 2023, dinas ini dapat mengevaluasi efektivitas program-program yang telah mereka jalankan serta mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat melakukan perbaikan. Hasil dari penilaian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pencapaian dinas tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan strategis mereka, serta memberikan arahan yang diperlukan untuk pengembangan kegiatan di masa depan.

Melalui pendekatan ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dapat secara efektif mengukur progres mereka dari tahun ke tahun, mengidentifikasi keberhasilan yang telah mereka raih, serta menetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Dengan demikian, penilaian kinerja antara tahun 2022 dan 2023 menjadi landasan yang penting dalam merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik di masa depan. Capaian kinerja Dinas Kebudayaan Prov. Bali 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 1 Tahun

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	525 Objek	525 Objek	100	1430 Objek	1430 Objek	100
		Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5% Persen	5% Persen	100	5% Persen	5% Persen	100
		Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5% Persen	5% Persen	100	5% Persen	5% Persen	100
		Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5% Persen	5% Persen	100	5% Persen	5% Persen	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75% Persen	75% Persen	100	75% Persen	75% Persen	100

Tabel 3. 2 Tabel Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	Jumlah Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	410	515	520	525	1430	410	515	520	525	1430
	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	5%	5%	5%
	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	3%	5%	5%	5%
	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	5%	5%	5%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Dalam lima tahun terakhir, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menetapkan berbagai target kinerja untuk mencapai tujuan strategis mereka dalam memajukan kebudayaan Bali. Tabel perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja selama periode tersebut memberikan gambaran tentang progres yang telah dicapai seperti yang dimuat pada tabel 3.2 diatas. Secara umum, Dinas Kebudayaan Prov. Bali telah berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam berbagai indikator kinerja. Salah satu pencapaian yang signifikan adalah dalam jumlah cagar budaya yang lestari dan terkelola, yang berhasil meningkat secara drastis dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2023.

Namun demikian, ada beberapa tahun di mana target kinerja tidak tercapai sepenuhnya, terutama pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak sektor, termasuk bidang kebudayaan. Meskipun demikian, Dinas Kebudayaan Prov. Bali berhasil mempertahankan dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, sehingga tetap mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, tabel perbandingan tersebut memberikan bukti nyata tentang komitmen dan ketangguhan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam menjaga dan memajukan kebudayaan Bali, bahkan dalam menghadapi tantangan yang tak terduga sekalipun.

Tabel 3. 3 Tabel realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	525 Objek	1430 Objek	36.71
		Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen	5 Persen	100
		Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen	5 Persen	100
		Persentase Peningkatan Pembinaan	5 Persen	5 Persen	100

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
		Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Persen	75 Persen	100

Dalam upaya untuk mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menetapkan sejumlah tujuan dan sasaran strategis. Indikator kinerja telah ditetapkan untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel 3.2 diatas. Salah satu indikator kinerja utama adalah jumlah cagar budaya yang lestari dan terkelola. Pada tahun 2022, telah tercapai sebanyak 525 objek cagar budaya, dan target akhir pada tahun 2023 adalah 1430 objek cagar budaya. Tingkat kemajuan untuk indikator ini adalah 36.71%. Selain itu, indikator lain seperti persentase pemajuan bahasa aksara dan sastra, persentase peningkatan pemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan, persentase peningkatan pembinaan masyarakat tentang sejarah dan tradisi, dan indeks kepuasan masyarakat juga telah mencapai target 100%.

Dengan demikian, dari data yang tersaji dalam tabel, terlihat bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah mencapai progres yang positif dalam mencapai tujuan-tujuan strategis mereka dalam pemajuan kebudayaan Bali.

3.2 Realisasi Anggaran

Indonesia, dengan kekayaan dan keberagaman budaya yang menjadi warisan bangsa, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi peradaban dunia. Semangat baru dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Nasional diperkuat oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. UU ini memandang kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa untuk menciptakan masyarakat yang berkepribadian, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik.

Namun, perkembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi. Meskipun membawa dampak positif, globalisasi juga membawa tantangan bagi eksistensi dan ketahanan unsur-unsur kebudayaan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penanganan yang komprehensif, sinergis, dan strategis. Dalam konteks pemajuan kebudayaan, terdapat beberapa sasaran yang harus dicapai, diantaranya adalah pemeliharaan jumlah cagar budaya yang lestari dan terkelola, peningkatan pemajuan bahasa aksara dan sastra, peningkatan pemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan, serta peningkatan pembinaan masyarakat tentang

sejarah dan tradisi. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menetapkan target kinerja yang ambisius untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian 100% dalam semua indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai kegiatan, seperti penetapan, perlindungan, pengembangan, dan pelestarian cagar budaya, serta penyelenggaraan event-event seni dan budaya.

Sebelum melihat detail dari tabel perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang tertera di bawah, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap capaian yang telah dicapai. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali melalui sejumlah sasaran strategis.

Pertama, dalam hal pemeliharaan cagar budaya, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan sukses. Hal ini terlihat dari jumlah cagar budaya yang lestari dan terkelola mencapai 1430 objek, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kedua, peningkatan pemajuan bahasa aksara dan sastra juga telah berhasil dicapai dengan capaian 100%. Kegiatan seperti Pesta Kesenian Bali, Bulan Bahasa Bali, dan Festival Seni Bali Jani telah berkontribusi dalam mencapai target ini. Ketiga, peningkatan pemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan juga mencapai target 100%. Pelaksanaan kegiatan event Jantra, lomba Layang-layang, Lomba Ogoh-ogoh, serta Sosialisasi Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali di masyarakat memberikan dampak positif dalam mencapai sasaran ini. Keempat, dalam pembinaan masyarakat tentang sejarah dan tradisi, terlihat bahwa target kinerja juga berhasil dicapai. Meskipun ada kendala terkait rasionalisasi anggaran yang menghambat pembuatan video dokumenter tentang Pura Agung Besakih, namun kajian dan naskahnya sudah berhasil dibuat. Terakhir, indeks kepuasan masyarakat juga mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan ini didukung oleh dana DAK.

Dengan demikian, dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk pemajuan kebudayaan Bali dengan baik. Dengan adanya keberhasilan ini, dapat menjadi landasan yang kuat untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.

Secara keseluruhan, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, dinas ini terus berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya, sehingga keberhasilan dalam pemajuan kebudayaan dapat terus terjaga dan diperkuat.

Data Analisa yang sudah dituangkan diatas kemudian disusun dalam bentuk tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang dirangkum pada tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3. 4 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	1430 Objek	1430 Objek	100	Target kinerja tercapai dengan Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi penetapan, perlindungan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya. Kegiatan dilaksanakan dengan menetapkan agenda-agenda berdasarkan KAK di masing-masing sub kegiatan	-
		Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen	5 Persen	100	Target Kinerja Tercapai dengan terlaksana kegiatan event-event seperti Pesta Kesenian Bali, Bulan Bahasa Bali, Festival Seni Bali Jani dan event-event lainnya	-

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen	5 Persen	100	Target berhasil dicapai dengan adanya beberapa pelaksanaan kegiatan event Jantra, adanya lomba Layng-layang dan Lomba Ogoh-ogoh serta adanya Sosialisasi Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan WBTB (Warisan Budaya tak Benda) dan pendataan dalam Aplikasi Cerakern Kebudayaan Bali juga terlaksana dengan maksimal. Selain itu pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi seni juga terlaksana dengan baik.	-

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen	5 Persen	100	Tercapainya target yaitu berupa hasil penyerahan Purana Pura kepada Pura Dang Kahyangan Puseh Katyagan, Banjar Siku, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Dan juga terlaksananya kegiatan Penyusunan Kajian dan Naskah tentang Pura Agung Besakih dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Hanya saja untuk pembuatan Video Pura Besakih tidak Terlaksana akibat rasionalisasi anggaran.	Tidak terlaksananya Video Dokumenter Pura Agung Besakih tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran, namun untuk kajian dan naskahnya sudah dibuat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Persen	75 Persen	100	Tercapainya target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada 3 UPTD yaitu UPTD Taman Budaya, Museum Bali dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Untuk kegiatan penunjang indikator ini sepenuhnya didanai oleh dana DAK.	-

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, dapat kita susun sebuah analisis mengenai efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang terdapat dalam tabel tersebut. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan Prov. Bali dalam menjalankan program-programnya. Dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja, kita dapat mengevaluasi sejauh mana efektivitas penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Prov. Bali yang tertuang pada tabel 3.5 dan tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3. 5 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali / Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Bali	15	15	100	129,252,453,553	122,222,930,881	94.56	5.44
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali / Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia	5	5	100	5,978,303,572	5,627,686,111	94.14	5.86

Tabel 3. 6 Tabel analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / tidak Menunjang
1	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	Dinas Kebudayaan					
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100.00	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100.00	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan dengan baik	100.00	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	Menunjang

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.00	Menunjang
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.00	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100.00	Menunjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terakomodirnya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terakomodirnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terakomodirnya Bahan Logistik Kantor selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terakomodirnya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terakomodirnya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan selama satu tahun	100.00	Menunjang

			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terakomodirnya Kebutuhan makan dan minum tamu selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terakomodirnya kebutuhan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terakomodirnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terakomodirnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terakomodirnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terakomodirnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00	Menunjang



			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terakomodirnya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terakomodirnya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara selama satu tahun	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terakomodirnya kebutuhan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi selama satu tahun	100.00	Menunjang
	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	100.00	Menunjang
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam penggunaan Bahasa, Aksara, Sastra Bali	100.00	Menunjang
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	100.00	Menunjang

			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100.00	Menunjang
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya Persentase Pelaku Pelestarian Bahasa, Aksara, Sastra dan Kesenian Tradisional	100.00	Menunjang
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100.00	Menunjang
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	100.00	Menunjang
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbinanya Lembaga Adat lintas Kabupaten/Kota	100.00	Menunjang

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	100.00	Menunjang
Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	100.00	Menunjang	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah tenaga kesenian tradisional yang terbina	100.00	Menunjang	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100.00	Menunjang	
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100.00	Menunjang	
Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	100	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	100.00	Menunjang	
		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sejarah dan Tradisi	100.00	Menunjang	

			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100.00	Menunjang
Persentase Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	100	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	100.00	Menunjang	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi	100.00	Menunjang	
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	100.00	Menunjang	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	100.00	Menunjang	
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	100.00	Menunjang	
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	100.00	Menunjang	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100.00	Menunjang	
		UPTD Taman Budaya				
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100.00	Menunjang	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Taman Budaya	100.00	Menunjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	Menunjang

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100.00	Menunjang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00	Menunjang
		100	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	100.00	Menunjang
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada UPTD Taman Budaya	100.00	Menunjang
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100.00	Menunjang
UPTD Museum Bali						

Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100.00	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Museum Bali	100.00	Menunjang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.00	Menunjang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00	Menunjang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	Menunjang

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100.00	Menunjang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00	Menunjang
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	100	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	100.00	Menunjang
			Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	100.00	Menunjang
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	100.00	Menunjang

			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	100.00	Menunjang
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	100.00	Menunjang
UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali						
	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100.00	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	100.00	Menunjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.00	Menunjang

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	100.00	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100.00	Menunjang

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00	Menunjang
		Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	100.00	Menunjang
	100		Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Perjuangan Rakyat Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	100.00	Menunjang
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	100.00	Menunjang
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	100.00	Menunjang
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	100.00	Menunjang

Tabel 3. 7 Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	135,230,757,125	127,850,616,992	94.54
	Dinas Kebudayaan	117,682,634,001	111,851,549,217	95.05
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26,754,108,853	24,763,004,848	92.56
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170,576,642	90,405,512	53.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151,087,492	88,048,112	58.28
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,489,150	2,357,400	12.10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,275,993,851	20,397,969,134	95.87
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,785,203,099	19,928,381,586	95.88
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	480,790,752	463,806,398	96.47
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,000,000	5,781,150	57.81
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	860,795,600	636,849,368	73.98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42,109,700	31,802,200	75.52
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375,545,900	341,980,000	91.06
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110,000,000	75,000,000	68.18
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,643,000	14,757,000	75.13
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25,000,000	22,320,000	89.28
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	8,787,500	58.58
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273,497,000	142,202,668	51.99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,496,618,240	1,169,998,614	78.18
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,500,000	5,500,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500,000,000	302,993,432	60.60
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223,150,000	143,838,500	64.46
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767,968,240	717,666,682	93.45

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,950,124,520	2,467,782,220	83.65
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,154,739,576	877,915,018	76.03
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,315,000	21,885,000	72.19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,765,069,944	1,567,982,202	88.83
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	88,694,075,796	85,035,211,617	95.87
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32,039,324,584	31,152,865,732	97.23
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3,742,082,376	3,305,725,314	88.34
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	28,297,242,208	27,847,140,418	98.41
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	23,208,875,152	20,610,136,887	88.80
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	21,541,474,272	19,021,719,367	88.30
	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1,667,400,880	1,588,417,520	95.26
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33,445,876,060	33,272,208,998	99.48
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	33,445,876,060	33,272,208,998	99.48
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1,469,954,380	1,364,743,810	92.84

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,469,954,380	1,364,743,810	92.84
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1,082,157,100	993,274,850	91.79
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	387,797,280	371,468,960	95.79
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	216,191,400	184,702,230	85.43
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	216,191,400	184,702,230	85.43
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	216,191,400	184,702,230	85.43
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	548,303,572	503,886,712	91.90
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	373,625,080	338,020,180	90.47
	Penetapan Cagar Budaya	373,625,080	338,020,180	90.47
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	174,678,492	165,866,532	94.96
	Pelindungan Cagar Budaya	83,940,092	79,228,032	94.39
	Pengembangan Cagar Budaya	89,288,400	85,248,500	95.48
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	1,450,000	1,390,000	95.86
	UPTD Taman Budaya	7,582,288,168	6,746,815,441	88.98
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,152,288,168	5,350,242,041	86.96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268,873,100	195,755,070	72.81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178,585,000	133,697,500	74.86
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,920,800	5,451,500	68.83
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47,500,000	47,427,200	99.85
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8,921,000	0	0.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,380,300	3,608,150	43.06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17,566,000	5,570,720	31.71

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	840,336,000	656,337,000	78.10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	840,336,000	656,337,000	78.10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,655,478,084	2,372,368,239	89.34
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,331,000	1,210,000	90.91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,016,000,000	991,797,256	97.62
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343,853,000	155,443,576	45.21
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,294,294,084	1,223,917,407	94.56
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,387,600,984	2,125,781,732	89.03
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158,800,000	83,762,700	52.75
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189,390,000	13,881,500	7.33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,039,410,984	2,028,137,532	99.45
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,430,000,000	1,396,573,400	97.66
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,430,000,000	1,396,573,400	97.66
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,430,000,000	1,396,573,400	97.66
	UPTD Museum Bali	4,595,573,852	4,240,654,773	92.28
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,595,573,852	2,355,885,089	90.77
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227,793,400	172,411,540	75.69
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,772,800	32,022,600	84.78
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106,050,000	93,177,000	87.86
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,141,000	16,214,800	64.50

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,505,600	4,843,000	87.96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,324,000	26,154,140	49.05
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,215,000	8,335,000	63.07
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,215,000	8,335,000	63.07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,021,141,636	896,060,601	87.75
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,562,000	1,420,000	90.91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206,850,000	118,926,815	57.49
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,020,500	52,271,050	62.21
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728,709,136	723,442,736	99.28
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,333,423,816	1,279,077,948	95.92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117,940,000	102,608,950	87.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,200,000	9,268,250	20.97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,171,283,816	1,167,200,748	99.65
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2,000,000,000	1,884,769,684	94.24
	Pengelolaan Museum Provinsi	2,000,000,000	1,884,769,684	94.24
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	687,424,600	663,509,305	96.52
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1,062,590,000	1,035,195,100	97.42
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	249,985,400	186,065,279	74.43
	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	5,370,261,104	5,011,597,561	93.32
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3,370,261,104	3,169,141,246	94.03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312,610,040	292,520,725	93.57

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88,521,840	87,694,000	99.06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166,829,200	152,899,400	91.65
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,300,000	43,737,750	98.73
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,859,000	4,169,575	53.05
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,100,000	4,020,000	78.82
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,777,311,064	2,629,337,421	94.67
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,500,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350,000,000	232,123,877	66.32
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	49,700,000	99.40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,375,811,064	2,346,013,544	98.75
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280,340,000	247,283,100	88.21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111,820,000	94,991,100	84.95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,520,000	2,892,000	15.62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,000,000	149,400,000	99.60
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2,000,000,000	1,842,456,315	92.12
	Pengelolaan Museum Provinsi	2,000,000,000	1,842,456,315	92.12
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	600,000,000	560,645,350	93.44
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1,242,680,000	1,140,164,700	91.75
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	157,320,000	141,646,265	90.04

Tabel 3. 8 Tabel Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	135,230,757,125	127,850,616,992	94.54
	Dinas Kebudayaan	117,682,634,001	111,851,549,217	95.05
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26,754,108,853	24,763,004,848	92.56
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170,576,642	90,405,512	53.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,275,993,851	20,397,969,134	95.87
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	860,795,600	636,849,368	73.98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,496,618,240	1,169,998,614	78.18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,950,124,520	2,467,782,220	83.65
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	88,694,075,796	85,035,211,617	95.87
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32,039,324,584	31,152,865,732	97.23
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	23,208,875,152	20,610,136,887	88.80
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33,445,876,060	33,272,208,998	99.48
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1,469,954,380	1,364,743,810	92.84
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,469,954,380	1,364,743,810	92.84
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	216,191,400	184,702,230	85.43
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	216,191,400	184,702,230	85.43
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	548,303,572	503,886,712	91.90
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	373,625,080	338,020,180	90.47
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	174,678,492	165,866,532	94.96

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	UPTD Taman Budaya	7,582,288,168	6,746,815,441	88.98
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,152,288,168	5,350,242,041	86.96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268,873,100	195,755,070	72.81
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	840,336,000	656,337,000	78.10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,655,478,084	2,372,368,239	89.34
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,387,600,984	2,125,781,732	89.03
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,430,000,000	1,396,573,400	97.66
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,430,000,000	1,396,573,400	97.66
	UPTD Museum Bali	4,595,573,852	4,240,654,773	92.28
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,595,573,852	2,355,885,089	90.77
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227,793,400	172,411,540	75.69
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,215,000	8,335,000	63.07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,021,141,636	896,060,601	87.75
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,333,423,816	1,279,077,948	95.92
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2,000,000,000	1,884,769,684	94.24
	Pengelolaan Museum Provinsi	2,000,000,000	1,884,769,684	94.24
	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	5,370,261,104	5,011,597,561	93.32
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3,370,261,104	3,169,141,246	94.03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312,610,040	292,520,725	93.57
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,777,311,064	2,629,337,421	94.67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280,340,000	247,283,100	88.21

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2,000,000,000	1,842,456,315	92.12
	Pengelolaan Museum Provinsi	2,000,000,000	1,842,456,315	92.12

Berdasarkan tabel yang sudah dimuat pada bagian diatas, maka dapat dijelaskan data-data yang tertuang tersebut kedalam narasi berikut ini:

3.2.1 Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju

Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, situs, struktur, maupun kawasan cagar budaya. Cagar budaya memiliki nilai budaya bagi penguatan akar dan kepribadian bangsa sehingga perlu dikelola dengan baik melalui perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Benda budaya sebagai salah satu Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masa lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dalam rangka memajukan kebudayaan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya diamanatkan bahwa tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah melakukan Register Nasional (Regnas) Cagar Budaya dan Pelestarian Cagar Budaya. Salah satu Indikator kinerja keberhasilan (indikator kunci) pembangunan bidang kebudayaan dalam RPJMN adalah pelestarian cagar budaya, demikian juga halnya dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, salah satu indikator keberhasilan misi 10 RPJMD adalah Jumlah Cagar Budaya Bali yang ditetapkan.

Benda budaya mempunyai fungsi dan bermakna penting sebagai bukti sejarah karena mengandung nilai-nilai inspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya dan dapat dimanfaatkan sebagai pencitraan kehidupan berbangsa, yaitu sebagai kebanggaan kebudayaan Nasional dan landasan pengembangan jati diri bangsa.

Dalam upaya untuk menjaga dan mengembangkan keberagaman budaya Bali, Dinas Kebudayaan Prov. Bali menetapkan salah satu indikator kinerja yaitu jumlah cagar budaya yang lestari dan terkelola, dengan target sebanyak 1430 objek berhasil tercapai. Hal ini dicapai melalui kegiatan penetapan, perlindungan, pengembangan, dan pelestarian cagar budaya, yang diatur dengan agenda berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di setiap sub kegiatan.

Pada tahun 2023, kegiatan utama Cagar Budaya dan Permuseuman adalah Penetapan Cagar Budaya dan Pelindungan Cagar Budaya. Penetapan Cagar Budaya dimulai dengan Registrasi Nasional Cagar Budaya dan Pelestarian Cagar Budaya. Registrasi Nasional dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Pendaftaran; pendaftaran adalah upaya pencatatan cagar budaya atau obyek diduga cagar budaya yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan cagar budaya yang ada di daerah masing-masing selain untuk perlindungan, pengamanan dan penyelamatan cagar budaya tersebut. Setiap orang bekerjasama dengan Pemerintah daerah (kabupaten/kota) bisa melakukan pendaftaran Cagar Budaya (CB) atau Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ada di wilayahnya masing-masing. Pemerintah provinsi mengkoordinir dan melakukan pengawasan dan pembinaan pendaftaran cagar budaya oleh kabupaten/kota. Pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi seperti foto, audio, video, dsb. Kegiatan Inventarisasi cagar budaya merupakan salah satu upaya mendukung pendaftaran cagar budaya tersebut.
- b. Pengkajian; hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (Kabupaten/Kota maupun Provinsi) untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya, dengan tujuan melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Dalam pengkajian ini TACB dibantu dan difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan.
- c. Penetapan; Cagar budaya yang telah didaftarkan dan telah dikaji akan ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi berdasarkan rekomendasi TACB.
- d. Pencatatan; Cagar Budaya yang sudah ditetapkan harus dicatatkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
- e. Pemingkatan; Pemerintah Daerah dapat melakukan pemingkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi atau peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi TACB
- f. Penghapusan; Penghapusan Cagar Budaya yang sudah dicatat dalam Registrasi Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi TACB Pusat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti keputusan tersebut.

Setelah tahapan tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya, diawali dengan inventarisasi Cagar Budaya kemudian didaftarkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya, Hasil Inventarisasi ini akan dicetak dalam bentuk buku. Targetnya adalah 20 situs Cagar Budaya yang tersebar di seluruh Bali. Kemudian Tim pendaftaran menyusun berkas Pendaftaran Cagar Budaya untuk diusulkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji. Selanjutnya Tim Ahli Cagar Budaya, kemudian mengkaji usulan berkas pendaftaran Cagar Budaya yang selanjutnya akan disidangkan. Hasil sidang berupa **REKOMENDASI** kepada Gubernur untuk Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya dan pemeringkatannya. Target Cagar Budaya yang ditetapkan sebanyak 5 Cagar Budaya. Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Bagian Kedua tentang **Pelindungan**, upaya-upaya yang termasuk dalam pelindungan terhadap Cagar Budaya/ODCB adalah dilakukan melalui:

1. Penyelamatan; penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena factor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya, dan mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengamanan; pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah. Pengamanan harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan/atau pariwisata.
3. Zonasi; pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. Sistem zonasi terdiri atas (a) zona inti, (b) zona penyangga, (c) zona pengembangan dan/atau (d) zona penunjang. Sistem zonasi ditetapkan oleh :
 - a. Menteri, apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup dua provinsi atau lebih,
 - b. Gubernur, apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup dua kabupaten atau lebih,
 - c. Bupati/Walikota, sesuai dengan keluasan situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.
4. Pemeliharaan; pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan atau perbuatan manusia, dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk,tata letak,gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.

5. Pemugaran; pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.

Sasaran kegiatan ini adalah cagar budaya yang berada di wilayah provinsi Bali baik berupa benda, situs, bangunan, struktur, kawasan maupun satuan ruang geografis. Dimana target kegiatan ini antara lain:

- a) Zonasi 1 situs Cagar Budaya Bali
- b) Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pelestarian Cagar Budaya

Untuk pelaksanaannya, kegiatan tersebut dilakukan pada Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya yang mencakup dua aktifitas yakni Zonasi Cagar Budaya dan Penyusunan Perda Pelestarian Cagar Budaya.

ZONASI CAGAR BUDAYA

- a. Diawali dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan Zonasi Cagar Budaya seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, Dinas Kebudayaan Kabupaten/ Kota yang mewilayahi situs yang akan di zonasi maupun pengelola/pengempon situs bersangkutan.
- b. Pembentukan Tim pelaksana kegiatan zonasi tahun 2023 yang melibatkan tim ahli.
- c. Pencarian data dan pelaksanaan kegiatan zonasi langsung ke situsnya
- d. Sosialisasi hasil kajian zonasi situs cagar budaya kepada masyarakat terutama pemilik/pengempon situs bersangkutan.
- e. Pembuatan Surat Keputusan Gubernur tentang Zonasi Cagar Budaya.

PENYUSUNAN PERDA BALI TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

- a. Diawali dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti akademisi, Biro Hukum Setda Prov Bali dan Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota
- b. Penyusunan Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Kajian Akademik Perda Pelestarian Cagar Budaya.
- c. Penyusunan Draf Perda Pelestarian Cagar Budaya
- d. Benchmark (Patok banding) Perda Pelestarian Cagar Budaya
- e. Konsultasi dan koordinasi tentang draf Perda ke Biro Hukum
- f. Focus Group Discussion (FGD) draf Perda Pelestarian Cagar Budaya
- g. Seminar draf Perda Pelestarian Cagar Budaya

3.2.2 Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan

Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan indikator Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan. Kesenian adalah salah satu unsur

penting dalam kebudayaan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun kebudayaan yang tidak melahirkan sebuah karya seni. Seni yang berkembang di Nusantara mulai dari berbagai seni tradisi berupa seni tari, seni ukir dan pahat, seni musik, seni rancang bangun (arsitektur), seni rupa, seni bela diri, hingga seni sastra. Sebagai wujud implementasi visi: Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Di sisi lain, peningkatan pemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan juga tercapai dengan persentase yang sama. Melalui berbagai kegiatan seperti event Jantra, lomba Layang-layang, Lomba Ogoh-ogoh, serta sosialisasi tata-titi kehidupan masyarakat Bali, kebudayaan Bali semakin terjaga dan berkembang. Pendataan dan standarisasi seni juga dilakukan dengan baik, mendukung pertumbuhan kesenian dan tenaga kebudayaan di Bali.

Potensi tradisi budaya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali sangat strategis untuk dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan, baik untuk penguatan jati diri dan pembentukan karakter bangsa, juga dapat bermanfaat sebagai penunjang kepariwisataan Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, bahwa objek pelestarian tradisi meliputi: Upacara Tradisional, Cerita Rakyat, Permainan Rakyat, Ungkapan Tradisional, Pengobatan Tradisional, Makanan dan Minuman Tradisional, Arsitektur Tradisional, Pakaian Tradisional, Kain Tradisional, Peralatan Hidup, Senjata Tradisional, dan Organisasi Sosial Tradisional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, terdapat 19 (Sembilan belas) objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yaitu: kearifan lokal, ritus, benda sakral, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, manuskrip, situs, adat istiadat, seni, arsitektur tradisional, bahasa dan aksara, permainan rakyat, olahraga tradisional, kerajinan, desain, busana dan boga. Penguatan dan Pemajuan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya krama Bali merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya, sekaligus memperkuat kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia (Bali Padma Bhuwana).

Berbagai program dan upaya dilaksanakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam mewujudkan penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali, yang terangkum dalam sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat.

Pelaksanaan sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, yang didalamnya terdapat beberapa agenda apresiasi kebudayaan meliputi:

1. Jantra Tradisi Bali merupakan kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional,

pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kegiatan jantra Tradisi Bali ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan lomba-lomba, pameran, demonstrasi, dan sarasehan.

2. Ceraken Kebudayaan Bali merupakan sistem pangkalan data kebudayaan Bali yang lengkap, sistematis, terpadu dan berbasis teknologi digital. Ceraken Kebudayaan Bali memuat 19 (sembilan belas) Objek Pemajuan Kebudayaan Bali.
3. Pengusulan Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda;
 - a) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersinergi dengan Dinas Kabupaten/Kota, serta Balai Pelestarian Nilai Budaya mengusulkan pencatatan dan penetapan warisan budaya Bali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
 - b) Penyusunan kajian dan pembuatan dokumentasi audio visual warisan budaya takbenda
4. Sosialisasi Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi menuju Bali Era Baru; dilaksanakan dengan beberapa tahapan sosialisasi, yaitu:
 - a. Perayaan Rahina Tumpek-Tumpek
 - b. Dialog Interaktif di media elektronik
 - c. Pencetakan dan Alih bahasa Buku Penuntun Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi menuju Bali Era Baru.
5. Lomba Ogoh-Ogoh se-Bali merupakan wujud apresiasi Pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Kebudayaan terhadap kreativitas para yowana/sekehe teruna dalam menyambut Hari Suci Nyepi melalui kreasi Ogoh-ogoh.
6. Lomba Layang-layang merupakan kerjasama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan PELANGI BALI (Persatuan Layang-Layang Indonesia Provinsi Bali) dalam upaya mempertahankan permainan tradisi melayangan.

Untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Adat, sasaran pelaksanaan ini adalah 401 lembaga yang tersebar di kabupaten/kota se-Bali. Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan pelaksanaan yaitu:

1. Tahap Persiapan:

Adapun tahap persiapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Mencermati proposal permohonan bantuan Hibah yang dimasukan berdasarkan Surat Pengantar ke Dinas Kebudayaan oleh Biro Umum, apakah sudah sesuai dengan Tupoksi Dinas kebudayaan, yang selanjutnya dikoordinasikan oleh staf yang menangani Hibah dengan staf Komisi atau yang mengurus di Biro Umum.

- b. Melaksanakan verifikasi untuk validasi data terkait proposal sebagai dasar untuk Rekomendasi Dinas ke Bappeda.
- c. Membuat SK Gubernur tentang Penetapan Bantuan Hibah
- d. Pembuatan SK. Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah
- e. Pertemuan/rapat dengan Tim

Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan optimalisasi dari kegiatan ini, maka diterapkan empat tertib yaitu:

- a. Tertib Administrasi.
- b. Tertib pengelolaan kegiatan dan keuangan.
- c. Tertib pelaksanaan untuk mencapai realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- d. Tertib Sasaran.

2. Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan dari kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pebinaan Lembaga Adat adalah:

- a. Membuat dan Mengajukan NPHD ke Biro Hukum Setda Provinsi Bali
- b. Mencermati proposal untuk harmonisasi NPHD
- c. Pembuatan berkas yang ditandatangani oleh penerima Hibah
- d. Proses pencairan dana Hibah
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi langsung mengenai administrasi serta mengarahkan pemohon untuk pembuatan LPJ ke lokasi pemohon Hibah
- f. Pengumpulan LPJ

3. Pelaporan.

Dalam tahapan ini, akan berisi laporan kegiatan yang mana berisi laporan keuangan dan juga hal-hal lainnya yang akan dimuat pada halaman lampiran

3.2.3 Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra

Meningkatnya Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, dengan indikator Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra. Kedudukan bahasa daerah sebagai dasar kebudayaan daerah merupakan unsur penyumbang dan pemer kaya Kebudayaan Nasional. Pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah sangat penting karena di samping pemer kaya Kebudayaan Nasional, nilai-nilai kebudayaan tradisional terkandung di dalam bahasa daerah. Konsep nilai kebudayaan tradisional hanya dapat dimengerti melalui ungkapan bahasa daerah masyarakatnya. Dengan demikian, bahasa-bahasa daerah harus tetap dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakatnya yang mendukung kebhinekaan budaya bangsa. Bahkan, bahasa daerah itu merupakan salah satu bagian dari Kebudayaan Nasional. Selanjutnya, dalam memajukan bahasa, aksara, dan sastra

Bali, Dinas Kebudayaan Prov. Bali berhasil mencapai target persentase sebesar 5%. Ini terwujud melalui berbagai event seni dan budaya seperti Pesta Kesenian Bali, Bulan Bahasa Bali, serta Festival Seni Bali Jani, yang telah meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.

Bahasa Bali merupakan unsur penting bagi pelestarian budaya Bali. Punahnya Bahasa Bali akan berdampak kuat terhadap punahnya budaya Bali, sehingga sangat penting menjaga dan menghindarkan Bahasa Bali dari kepunahan. Menjaga dan menghindarkan kepunahan Bahasa Bali agar tetap hidup sangatlah esensial dan sekaligus menjaga dan menghindarkan kepunahan budaya Bali.

Eksistensi Bahasa Bali belakangan ini memang kurang menggembirakan. Loyalitas dan sikap penutur Bahasa Bali mengalami penurunan, terutama di kalangan generasi muda akibat dari merebaknya pengaruh budaya asing di kalangan masyarakat Bali, sehingga diperlukan adanya revitalisasi untuk pemberdayaan bahasa dan budaya Bali. Bahasa tidak hanya diperhatikan pada berbagai bentuk pengungkapan lisannya saja, melainkan juga bagaimana bahasa itu dituliskan. Bahasa Bali memiliki keunggulan karena selain bahasa, juga ada aksara dan sastranya. Bahasa Bali juga mempunyai fungsi integral dalam kehidupan sosial, budaya dan agama orang Bali.

Tidak cukup dengan pakaian adat Bali dan penggunaan tulisan/aksara Bali di kawasan pemerintahan dan publik, Pemerintah Provinsi Bali juga menggalakkan penggunaan Bahasa Bali dengan dicetuskannya Bulan Bahasa Bali. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Pelaksanaan kegiatan Bulan Bahasa Bali merupakan momentum yang sangat strategis, sebagai bentuk komitmen dan langkah konkrit dalam usaha pelestarian dan pengembangan Bahasa Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali dilaksanakan selama sebulan penuh, diisi dengan festival dan berbagai lomba dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa se-Bali. Sejumlah kegiatan terkait dengan pengembangan dan pelestarian bahasa Bali dilaksanakan seperti festival nyurat lontar massal, lomba komik online berbasis bahasa, aksara dan sastra Bali, lomba pembuatan meme berbasis bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta berbagai lomba lainnya.

Selain itu Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra juga dilakukan dengan sangat baik melalui Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali (PKB) adalah sebuah peristiwa tahunan masyarakat Bali yang dicanangkan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjadikan PKB sebagai sebuah strategi pembinaan dan pengembangan seni budaya Bali. Pesta Kesenian Bali memiliki tujuan untuk meletakkan landasan yang kokoh terhadap kebudayaan Bali dengan upaya memberikan sebuah penghargaan kepada hasil cipta, rasa dan karsa dalam wujud karya seni sebagai penguatan identitas dan jati diri masyarakat Bali. Sejak dicanangkan pada tahun 1979, PKB telah terbukti memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Bali, tidak saja

menjadikan seni budaya hidup dan berkembang dengan jiwa baru tetapi memberikan kesejahteraan material dan spiritual kepada masyarakat Bali. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali dilandasi oleh dasar hukum yang kuat yakni Perda Nomor 7 Tahun 1986 yang kemudian dirubah menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pesta Kesenian Bali, dengan pokok pemikiran bahwa PKB adalah suatu kegiatan memelihara, menggali, menampilkan dan mengembangkan seni budaya Bali.

3.2.4 Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi

Sejarah merupakan proses perjuangan manusia, dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Mempelajari sejarah akan memberi banyak pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lalu terkait dengan kehidupan atau aktivitas kita di masa kini. Sejarah berguna bagi kehidupan manusia, karena nilai-nilai yang logis dan etis, sebagai hasil penggarapan dari tiap fase kehidupan dari berbagai ruang dan waktu serta dari masa kemasa. Kesadaran akan sejarah kebudayaan dapat dianggap sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai berharga dari generasi yang hidup di masa lalu untuk diteruskan pada generasi berikutnya. Pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Menjaga tradisi sama halnya dengan menjaga warisan leluhur/nenek moyang. Tidak hanya dijaga tetapi juga harus dilestarikan apa yang sudah menjadi budaya, adat istiadat maupun tradisi di daerah.

Kemudian, dalam upaya pembinaan masyarakat tentang sejarah dan tradisi, target persentase peningkatan juga tercapai sepenuhnya. Melalui kegiatan seperti penyerahan Purana Pura kepada Pura Dang Kahyangan Puseh Katyagan dan penyusunan kajian serta naskah tentang Pura Agung Besakih, upaya pelestarian warisan budaya Bali terus berlanjut meskipun ada kendala seperti rasionalisasi anggaran yang memengaruhi pembuatan video dokumenter.

3.2.5 Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya, Museum Bali, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

Keberadaan UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (UPTD Taman Budaya, UPTD Museum Bali, dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali) memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan Bali, karena melalui UPTD inilah interaksi dan partisipasi masyarakat bisa langsung terhubung sehingga pesan dan informasi tentang kebudayaan menjadi lebih tersampaikan. Karena merupakan Unit Pelayanan Teknis maka kepuasan masyarakat menjadi hal yang utama. Berbagai program/kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ketiga UPTD tersebut, sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan untuk

mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dilaksanakan secara berkala sebagai bahan evaluasi ke depannya, dan untuk mendorong tumbuhnya inovasi penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap terjaga kualitasnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai target sebesar 75% di 3 unit pelaksana teknis daerah (UPTD): Taman Budaya, Museum Bali, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Prov. Bali mendapat respon positif dari masyarakat.

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2023 yang telah disepakati, sebagai pelaksana akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai tugas dan fungsinya mengampu Misi 10 (Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan, Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Krama Bali). Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menetapkan tujuan/sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Maju” dengan indikator tujuannya adalah Persentase Objek Kebudayaan Bali yang Lestari dan Maju.

Untuk mewujudkan kebudayaan Bali yang maju, ada beberapa sasaran yang dituju yaitu: (1) Meningkatnya Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman (2) Meningkatnya Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan (3) Meningkatnya Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, (4) Meningkatnya Kemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, dan (5) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dicerminkan dari capaian indikator kinerja dan juga ditentukan oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.